

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Klaten belum diimplementasikan dengan baik. Berikut adalah aspek-aspek yang mendasari pengukuran implemtasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 menurut Ripley dan Franklin, diantaranya adalah:

1. Kepatuhan

Tingkat kepatuhan dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu perilaku implementor dan pemahaman implementor terhadap kebijakan. Pelaksana dalam mengimplementasikan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tersebut masih berfokus pada penanganan yang sudah ada, sedangkan untuk usaha pencegahan belum dilaksanakan dengan baik. Pemahaman implementor terhadap kebijakan masih kurang, terlihat dari usaha yang dilakukan belum secara keseluruhan. Usaha-usaha yang seharusnya penting untuk dilakukan seperti pemberian bimbingan mental spiritual; bimbingan sosial dan konseling psikososial; bantuan dan asistensi sosial; serta bimbingan lanjut belum diberikan oleh implementor terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring. Hal ini dikarenakan SDM sekaligus keahlian dari pelaksana kurang memadai. Jumlah pegawai DISSOSP3APPKB berjumlah 38 orang

dimana untuk Pekerja Sosial hanya berjumlah 9 orang. Sehingga tingkat kepatuhan implementor dinilai masih kurang.

2. Lancarnya Rutinitas Fungsi

Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dengan lancarnya rutinitas fungsi serta tidak adanya masalah dalam proses implementasi. Sehingga nantinya dapat mencapai output dan outcome yang diharapkan dari suatu kebijakan. Implementor dalam menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis telah melakukan beberapa upaya yang terkandung dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018. Namun, dalam pelaksanaannya implementor masih memiliki beberapa kendala. Baik dari implementor itu sendiri seperti kurang memadainya SDM; kurangnya sarana dan prasarana seperti terbatasnya Rumah Singgah serta kurangnya anggaran, dimana anggaran yang dimiliki oleh DISSOSP3APPKB sebesar Rp. 25.062.273.000 di mana yang diperuntukkan penanganan PMKS lainnya sebesar Rp. 822.234.393. Maupun kendala dari pihak luar seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat; kurangnya kepatuan dari masyarakat terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2018 dan adanya oknum yang mengorganisir gelandangan dan pengemis agar melakukan aktivitas di Kabupaten Klaten.

3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

Penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang terakhir dilihat melalui terwujudnya kinerja dan dampak atau manfaat yang dikehendaki dari dibentuknya suatu kebijakan. Suatu kebijakan dapat benar-benar dikatakan berhasil apabila masyarakat dapat merasakan dan melihat dengan

sendirinya perubahan yang ada. Implementor telah melakukan upaya yang sesuai dengan isi dari Perda baik upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitatif maupun upaya reintegrasi sosial, namun dampak yang diharapkan belum terlihat. Setelah Perda Nomor 3 Tahun 2018 diberlakukan, gelandangan dan pengemis yang ada masih terus naik turun seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2018 gelandangan dan pengemis yang terjaring mencapai 51 orang, yang kemudian naik pada tahun 2019 menjadi 57 orang. Penurunan terjadi pada tahun 2022 yaitu diangka 32 orang. hingga pada tahun 2023 kembali naik, karena sampai bulan Agustus telah terjaring 44 orang gelandangan dan pengemis.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis belum dapat diimplementasikan dengan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituju oleh pembuat kebijakan. Karena dilihat dari tiga indikator baik itu Tingkat kepatuhan, rutinitas dan fungsi serta kinerja dan dampak yang dikehendaki belum dapat terpehuni oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

4.2.Saran

Berakaitan dengan penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial terkait dengan gelandangan dan pengemis di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat lebih memahami mengenai isi yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Penanggulangan

Gelandangan dan Pengemis. Sehingga pemerintah daerah tidak hanya menghilangkan yang telah berada di jalanan atau tempat umum saja yang terkesan reaktif. Namun, pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat secara umum agar tidak ada kegiatan pergelandangan dan pengemisan. Dalam membuat kebijakan, pemerintah daerah seharusnya memperhitungkan permasalahan eksternal seperti penyebab pergelandangan dan pengemisan. Pemerintah daerah dapat melakukan pendekatan seperti pendekatan ekonomi ataupun sosial.

2. Pemerintah daerah sebaiknya membangun Panti Sosial atau Rumah Singgah agar lebih layak dan lebih luas lagi sehingga cukup untuk menampung gelandangan dan pengemis yang terjaring. Serta meningkatkan sarana dan prasarana lain seperti jumlah SDM dan alat transportasi serta anggaran untuk menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis. Dalam Rumah Singgah dapat dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan, bimbingan mental dan spiritual, ataupun pembinaan penyadaran kepada gelandangan dan pengemis agar lebih baik sehingga tidak kembali ke jalanan. Hal ini dapat dimulai dengan peningkatan SDM pekerja sosial.
3. Pemerintah daerah dapat lebih berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain dalam melakukan penanggulangan gelandangan dan pengemis. Hal ini guna menanggulangi gelandangan dan pengemis yang berasal dari daerah lain ataupun warga Kabupaten Klaten yang melakukan pergelandangan dan pengemisan di daerah lain. Selain itu, sosialisasi perlu ditingkatkan lagi agar menyebar dan menysar hingga ke bawah.

4. Bagi peneliti yang akan meneliti dengan kasus serupa, diharapkan dapat menyisir lebih dalam mengenai adanya indikasi oknum pengorganisir gelandangan dan pengemis. Hal ini sesuai dengan hasil *interview* dengan Kepala Penegak Perda dan Perbub Satpol PP.